

- 1) Ketentuan tentang Pembayaran
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- 2) Ketentuan tentang Barang
 - a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 - b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 3) Ketentuan tentang *salām* Paralel

Dibolehkan melakukan *salām* paralel dengan syarat:

 - a) Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
 - b) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
- 4) Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya
 - a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
 - b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.

1. Alquran,

a) Firman Allah dalam Q.S. Annisa (4) : 29;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁰

b) Hadis;

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقُّوا الْجَلْبَ فَمَنْ
تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

Aku telah mendengar Abu Huayrah ra telah berkata”: ”sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda”: “janganlah kalian menghadang perdagangan (yang masuk pasar), maka barangsiapa menghadang dan membeli sesuatu darinya, maka apabila pemiliknya telah mendatangi pasar, maka ia punya hak *khiyār*.³¹

c) Ijmak

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³²

3. Macam-macam *Khiyār*

Khiyār itu ada yang bersumber dari syarak, seperti *khiyār majlis*, ‘*ayb*, dan *ru’yāh*. Selain itu, ada juga *khiyār* yang bersumber dari kedua

³⁰ Department Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), 167.

³¹ Suqiyah Musafa’ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam...*, 67.

³² Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat...*, 98.

